

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dunia usaha semakin marak hal ini juga ditunjang dengan Era Globalisasi yang menuntut kesiapan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara yang dapat bersaing dan tetap sesuai dengan aturan yang ada dalam suatu negara. Hal ini juga sangat mempengaruhi dari semakin banyaknya variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis melakukan banyak penyesuaian yang salah satu mekanisme penyesuaiannya ditempuh dengan mengadakan kerjasama di antara para pelaku bisnis, karena tidak semua jenis bisnis dikuasai. Terlaksananya kerjasama tidak terlepas dari perjanjian atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian yang mendasari kerjasama tersebut.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa dalam hukum perjanjian terdapat sebuah penafsiran yang lebih luas, dimana pengertian Perikatan-perikatan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (*overenkomst*).
2. Perikatan yang bersumber pada Undang-undang (*wet*).

Menurut R. Subekti dalam buku karangannya yang berjudul hukum perjanjian dimana beliau memberikan pengertian mengenai perbedaan pengertian perikatan dengan pengertian perjanjian, yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup>

Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Sedangkan Menurut Soedikno Mertokusumo istilah perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *overreenkomsten*, artinya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan pembagian yang terdiri dari dua kelompok perjanjian, yang menyatakan bahwa perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus atau yang lebih dikenal dengan perjanjian bernama (*benoemde atau nominaat contracten*), dan perjanjian yang didalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu atau yang biasa disebut dengan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*).<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata mengenai perjanjian yang tidak bernama, maka aturan lebih lanjutnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana telah mengatur mengenai kebebasan berkontrak, dimana berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut, menetapkan bahwa, segala perjanjian yang dibuat secara

<sup>1</sup>R. Subekti, 1979, *hukum perjanjian*, hlm1-10.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1994, *Mengenal Hukum(suatu pengantar)*, hlm.96-97.

<sup>3</sup> Mertokusumo, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Perdata*, hlm. 200-200.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka atau para pihak yang membuatnya.

Penerapan Pasal 1338 KUH Perdata, yang telah mengatur mengenai kebebasan berkontrak, dimana salah satunya terdapat dalam sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh CV. Bamboe Nusa Jaya yang merupakan persekutuan komanditer yang memiliki kegiatan usahanya selaku *general contractor* dibidang Teknologi Informatika, dalam melakukan kegiatan usahanya melakukan sebuah *Memorandum of Understanding* untuk Pembangunan Jaringan Komputer di Universitas Islam Majapahit di Mojokerto.

Saat melakukan hubungan bisnisnya atau kerjasama, CV. Bamboe Nusa Jaya melakukan sebuah *Memorandum of Understanding* dalam kesepakatan kerjanya. Dimana *Memorandum of Understanding* yang dibuat terdapat sebuah konsekuensi hukum yang timbul atau terdapatnya sebuah *agreement* dengan pihak Universitas Islam Majapahit di Mojokerto. Dimana pihak CV. Bamboe Nusa Jaya mempunyai kewajiban melakukan pemasangan jaringan komputer di Universitas Islam Majapahit di Mojokerto, dan mempunyai hak menerima pembayaran jasa dari pemasangan jaringan komputer tersebut. Sedangkan pihak Universitas Islam Majapahit di Mojokerto mempunyai hak menerima fasilitas jaringan komputer dan mempunyai kewajiban membayar jasa pemasangan jaringan komputer kepada pihak CV. Bamboe Nusa Jaya sesuai dengan apa yang tertera dalam *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer di Universitas Islam

Berdasarkan suatu kebiasaan bisnis atau etika bisnis bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) atau disebut juga nota kesepahaman merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bisnis dan hukum<sup>4</sup>. Maka menurut Salim HS.et.al. Menerjemahkan bahwa yang diartikan dengan *Memorandum of Understanding* adalah :

Nota kesepahaman yang dibuat antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya, baik dalam suatu negara maupun antarnegara untuk melakukan kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktunya tertentu.<sup>5</sup>

Banyak orang, perusahaan atau para pelaku bisnis, memakai istilah itu untuk aktivitas bisnisnya. Akan tetapi seringkali istilah tersebut menimbulkan kerancuan. Dimana orang banyak merasa rancu untuk membedakan antara pengertian *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan sebuah perjanjian.

Mengingat begitu pentingnya mengenai penggunaan *Memorandum of Understanding* (MoU) merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh setiap orang, badan usaha, dan badan hukum. Dimana kesepahaman itu bisa menimbulkan akibat bisnis bagi para pihak tergantung sejauh mana para pihak saling bersepahaman dalam transaksi bisnis. Maka hal ini lah yang menjadi alasan utama dalam penulisan hukum yang berjudul Kedudukan Para Pihak dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Pemasangan Jaringan Komputer Di Mojokerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan akan difokuskan dalam hal, sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan dari *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pembangunan jaringan komputer Mojokerto?

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada dunia bisnis pada mekanisme pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah diuraikan diatas, yaitu :

- a. Guna mengetahui kedudukan para pihak dalam suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pembangunan jaringan komputer di Universitas Islam Majapahit di Mojokerto, dimana di dalamnya terdapat sebuah *agreement*.
- b. Guna mengetahui penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam sebuah *Memorendum of Understanding* (MoU) tentang pembangunan jaringan komputer di Universitas Islam Majapahit di Mojokerto .

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Dunia Usaha**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbang saran bagi pelaku usaha di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya, yang mana

## 2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penerapan dan pelaksanaan perjanjian dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam suatu kegiatan usaha.

## 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi di bidang Hukum Dagang.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu bentuk kerjasama yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini memberikan penjelasan, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian bukan hanya satu orang dengan orang lain saja, akan tetapi perjanjian itu juga dapat dibuat oleh seseorang terhadap beberapa orang lainnya atau sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat agar dapat dikatakan sah, antara lain :

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak yang akan mengadakan perjanjian.

c. Harus mempunyai obyek tertentu.

d. Kausa yang halal.

Pada Pasal 1233 KUH Perdata mengatara mengenai pembagian perikatan, yang bersumber pada persetujuan (*overenkomst*) dan yang bersumber pada Undang-undang (*Wet*). Berdasarkan aturan dalam Pasal 1319 KUH Perdata, menegaskan tentang dua kelompok perjanjian bernama dan perjanjian yang belum ditentukan atau tidak dikenal dengan suatu nama apapun, perjanjian sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang sudah dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang dianggap oleh Undang-undang cukup untuk itu. Selanjutnya bahwa tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuat. Tetapi asas ini mempunyai pengecualian, yaitu jika para pihak yang melakukan perjanjian itu dalam keadaan tidak seimbang kedudukannya artinya keadaan yang tidak mampu melaksanakan perbuatan hukum seperti tercantum dalam Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dimana terdapat pengaturan mengenai asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai Undang-undang, dimana para pihak terikat pada ketentuan yang dibuat dalam perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang dibuat secara sah

mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus menaati dan melaksanakan isi dari perjanjian, sebagaimana mana mentaati Undang-undang.

Pengikatan atau yang dapat ditafsirkan sebuah persetujuan dalam bahasa Inggris disebut dengan *Agreement*, Merupakan suatu hal yang sama seperti yang dimaksud oleh perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian *Agreement* dalam pengertian luas dapat berarti sebagai kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum dan juga kesepakatan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum. *Agreement* akan mempunyai kualitas atau pengertian perjanjian atau kontrak apabila ada akibat hukum yang dikenakan terhadap pelanggaran janji (*wanprestasi/breach of contract*) dalam *Agreement* tersebut. Dalam pengertian kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat, maka *agreement* sama artinya dengan perjanjian.<sup>6</sup>

## 2. Tinjauan tentang *Memorandum of Understanding* (MoU)

*Memorandum of Understanding* (MoU) istilah yang digunakan dalam perikatan-perikatan bisnis, yang dimaksudkan sebagai kesepahaman para pihak yang tertuang dalam bentuk tertulis sebagai pertemuan keinginan antara pihak yang membuatnya, yang mempunyai akibat moral dalam etika bisnis dan tidak mempunyai dampak hukum karena tidak terdapat *agreement*<sup>7</sup>.

Menurut Munir Fuady pengertian mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU), yang menyatakan bahwa perjanjian pendahuluan, dalam

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, 1977, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, hlm. 56

arti bahwa nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengatur secara detail, karena itu, *Memorandum of Understanding* (MoU) berisikan hal-hal yang pokok saja. Adapun mengenai lain-lain aspek dari *Memorandum of Understanding* (MoU) relatif sama dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya<sup>8</sup>.

Sementara Erman Rajagukguk mengartikan *Memorandum of Understanding* (MoU), adalah dokumen yang memuat saling pengertian diantara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Isi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) harus dimasukkan kedalam kontrak, sehingga ia mempunyai kekuatan mengikat<sup>9</sup>. Menurut I. Nyoman Sudana, et.al., mengartikan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya<sup>10</sup>.

Menurut Hikmahanto Juana mengemukakan pandangannya tentang penggunaan istilah *Memorandum of Understanding*. Beliau mengemukakan bahwa:

Penggunaan istilah *Memorandum of Understanding* harus dibedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen *Memorandum of Understanding* bukan merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara hukum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam *Memorandum of Understanding* lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, *Memorandum of Understanding* disejajarkan dengan perjanjian. Ikatan yang terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. Titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi isi atau materi dari nota kesepahaman tersebut.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.91.

<sup>9</sup> Erman Rajagukguk, 1994, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktis di Indonesia*, hlm.4.

<sup>10</sup> I. Nyoman Sudana et al. 1998. *Tagging materials Penyusunan Kontrak Dagang*, hlm.9

Dalam pandangan ini Hikmahanto Juana mengemukakan dua pandangan tentang kekuatan mengikat suatu *Memorandum of Understanding* yang didasarkan atas isi atau materi dari nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* bukan pada istilah, yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis *Memorandum of Understanding* adalah sebuah *gentlement agreement*, karena harus ditindaklanjuti dengan perjanjian.
2. Secara praktis *Memorandum of Understanding* disejajarkan dengan Undang-undang.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengaturan Pasal 1233 KUH Perdata mengenai pembagian perikatan, yang bersumber pada persetujuan (*overenkomst*) dan yang bersumber pada Undang-undang (*Wet*). Jika dalam KUH Perdata dalam Pasal 1319 menegaskan tentang dua kelompok perjanjian bernama dan perjanjian yang belum ditentukan atau tidak dikenal dengan suatu nama apapun. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak dimana terdapat sebuah pengaturan terhadap segala bentuk kesepahaman, hal itu lah yang dimungkinkan bahwa *Memorandum of Understanding* dapat menjadi sebuah kesepahaman atau perjanjian dilihat dari isi *Memorandum of Understanding*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang berdasarkan pada data Primer yang didukung oleh data lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

- a. Mojokerto, Jawa Timur.
- b. Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Sumber Data**

- a. Data Primer, data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan, meliputi :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu:
    - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
    - b) Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.
    - c) Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - 2) Bahan Hukum Skunder, buku-buku, makalah-makalah, dan karya ilmiah yang berkaitan dan mendukung tema penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan diluar hukum yang mendukung penelitian seperti; ensklopedi; kamus.

### **4. Narasumber**

## 5. Responden

- a. Prof.Dr.H Macmoed Zain, SH., Msi, APU. selaku Rektor Universitas Islam Mojokerto.
- b. Mohammad Danil, SH. Selaku Direktur CV.Bamboe Nusa Jaya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, dengan cara membaca Peraturan Perundang-undangan, mengkaji buku-buku, makalah, artikel, dokumen atau arsip, serta sumber lainnya yang berhubungan dan mendukung tema penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan narasumber dan responden untuk memperoleh data, fakta-fakta yang ada dan pendapat dari apa yang diteliti.<sup>12</sup>

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan maupun lapangan dianalisa secara *kualitatif* dengan metode *deskriptif*,<sup>13</sup> yang menyatakan bahwa pengolahan data dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber dan responden.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Peraktek*, hlm. 54-57.

<sup>13</sup> Irawan Soehartono, 2000, *Metode Penelitian Sosial ( Suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan social dan ilmu social)*, hlm.33-35.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 57-58.

## B. Sistematika Penulisan

**BAB I.** Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan penelitian; Manfaat Penelitian; metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II.** Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian, terdiri atas pengertian perjanjian; syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Common Law*; unsur-unsur isi perjanjian; jenis-jenis perjanjian; Prestasi dan *wanprestasi*; serta berakhirnya suatu perjanjian.

**BAB III.** Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang *Memorandum of Understanding*, terdiri atas : istilah dan pengertian *Memorandum of Understanding* dalam kegiatan usaha; tempat pengaturan *Memorandum of Understanding*; jenis-jenis *Memorandum of Understanding*; tujuan *Memorandum of Understanding*; para pihak dan kekuatan mengikatnya; bentuk dan struktur *Memorandum of Understanding*; Jangka waktu *Memorandum of Undersatanding*.

**BAB IV.** Bab ini berisi tentang pelaksanaan dalam suatu *Memorandum of Understanding* tentang pembangunan jaringan komputer di Universitas Islam Majapahit di Mojokerto.

.....